

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini, maka terdapat 2 (dua) sebagai jawaban atas 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam aspek filosofis kepala desa merupakan salah satu entitas pemerintahan yang ada di Indonesia, apabila kepala daerah mengikuti kampanye maka hal itu akan menghambat cita-cita bangsa indonesia untuk menjadi lebih baik, karena dengan berpolitiknya kepala desa maka akan menghambat jalanya pemerintahan di desa dan menyebabkan terhambatnya masyarakat desa untuk mengurus urusan administrasi. Kepala desa harus menerapkan dan menjalankan konsep *Good governance* yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh kepala desa, warga, dalam sektor penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Pengawasan terhadap etika penyelenggara negara menjadi sangat penting mengingat kondisi bangsa saat ini. Lemahnya etika penyelenggara negara menjadi pintu masuk terhadap penyelenggaraan pemerintahan koruptif yang jauh dari prinsip *good governance*. Guna membendung perilaku yang

demikian, diperlukan pola pikir dan cara pandang yang profesional serta kesadaran untuk berubah menuju pengembangan praktik governance yang baik yang dilandasi oleh kesadaran akan nilai-nilai moral dan etika birokrasi yang berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam aspek sosiologis larangan bagi kepala desa untuk terlibat dalam kampanye adalah untuk menjaga ketentraman didalam masyarakat didesa itu sendiri, karena sosok kepala desa adalah sosok yang sangat dekat dengan masyarakat dan menjadi panutan masyarakat desa, tidak menutup kemungkinan apabila kepala desa tidak netral dan menyampaikan keberpihakannya di masyarakat maka akan memungkinkan perpecahan antara penduduk desa karna pasti ada kubu yang pro kepala desa dan yang kontra dengan kepala desa. Apabila kepala desa melakukan kampanye dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap sikap bijaksana seorang kepala desa terhadap warga desa yang bersebrangan pilihan politik dengan kepala desa. Ditakutkan juga kepala desa menggunakan kewenangannya dengan tidak bijaksana untuk kepentingan politik yang sedang iya perjuangkan. Dalam aspek yuridis sangat jelas dituliskan larangan berserta sanksi dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: “Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Implikasi dari aturan larangan tersebut adalah terwujudnya pemilu yang demokratis, apabila larangan tersebut di patuhi oleh kepala desa sebagai sosok pemimpin, maka proses demokrasi dalam pemilihan umum akan berjalan sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga terwujudnya demokrasi yang tidak menciderai pemilu yang telah dilaksanakan dengan demokratis. Terjaganya netralitas kepala desa, hal yang harus dilakukan kepala desa adalah tidak menunjukkan dan mengumbar pilihan politiknya untuk menjaga netralitasnya sebagai sosok pemimpin, agar masyarakat dapat memilih sesuai dengan pilihannya sendiri. Mencegah terjadinya *Abuse of Power* atau penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh seorang kepala desa, agar tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi dan kelompok, kepala desa semestinya bisa menjauhi diri dari politik praktis agar wewenang itu tidak menjadi alat untuk mewujudkan tujuannya sendiri. Tujuan dari wewenang kepala desa adalah semata-mata untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sehingga siapa pun yang berkuasa, maka kepala desa dapat memberikan pelayanan terbaik secara tulus, dan professional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran – saran sebagai berikut:

1. Sebagai Kepala Desa, harus bisa mentaati aturan yang berlaku dan menggunakan jabatan dan wewenangnya secara profesional dengan penuh integritas untuk memajukan dan mengembangkan potensi yang ada di desa, dan menghindari politik praktis yang dapat mengganggu kerukunan dan menghambat berjalannya pemerintahan di desa.
2. Sebagai seorang pemimin kepala desa dengan kewenangan yang dimiliki dalam jabatannya harus memiliki komitmen sebagai *public service* dan menggunakan *merit system* agar menjauhkan diri dari kepentingan politik. Membarikan Loyalitas yang berupa pengabdian secara maksimal kepala masyarakat untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang di dalam jabatannya untuk kepentingan elit dan partai politik.